



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 472 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023 TINGKAT KECAMATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/427/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kabupaten/Kota, Bupati menetapkan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kecamatan;
 - c. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk di tingkat petani maka diperlukan pengaturan terkait dengan pengadaan, penyaluran dan harga Pupuk Bersubsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2023;

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/427/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Tingkat Kecamatan.
- KEDUA** : Alokasi jenis, jumlah, dan sebaran Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan pemakaian Pupuk Bersubsidi masing-masing Kecamatan pada Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250,00 Per Kg;
 - b. Pupuk NPK = Rp. 2.300,00 Per Kg; dan
 - c. Pupuk NPK Formula = Rp. 3.300,00 per Kg
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 30 November

2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian di Jakarta.

2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Camat se – Kabupaten Barito Selata
6. PT. Pupuk Indonesia di Palangka Raya
7. PT. Pupuk Petro Kimia Gresik di Palangka Raya
8. PT. Pupuk Iskandar Muda di Palangka Raya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 472 / 2022

TANGGAL : 30 November 2022

**TENTANG : PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (Ton)		
		UREA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS
1	DUSUN SELATAN	250	80	25
2	DUSUN UTARA	110	20	5
3	DUSUN HILIR	30	10	5
4	KARAU KUALA	30	10	5
5	JENAMAS	30	10	5
6	GUNUNG BINTANG AWAI	300	70	20
	TOTAL ALOKASI PUPUK KABUPATEN BARITO SELATAN	750	200	65

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA